ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Bagi Hasil Sijangka *Muḍārabah* di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan". Judul tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana penentuan bagi hasil Sijangka *muḍārabah* yang dilakukan oleh KJKS Ben Iman menurut analisa hukum Islam.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara (interview) dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis. Untuk mempermudah analisis penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu mengenai penentuan bagi hasil Sijangka muḍārabah di KJKS Ben Iman Jl. Veteran No. 80 Lamongan, yang kemudian dianalisis dari hukum Islam kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga dapat memberikan penilaian terhadapt kebenaran tersebut. Teknik deskriptif tersebut menggunakan pola pikir deduktif yang merupakan pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

Dalam skripsi ini menggunkan teori *muḍārabah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana satu pihak memberikan kontribusi dana (*ṣoḥibul māl*) dan pihak lainnya sebagai pengelola dana tersebut (*muḍārib*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Hasil penelitian menyimpulkan, penentuan bagi hasil dalam Sijangka *muḍārabah,* menggunakan nilai prosentase nisbah yang dihitung dengan modal yang disimpan. Dalam kegiatan usaha pasti ada untung ada rugi yang menyebabkan penghasilan tidak bisa diketahui dengan jelas. oleh karena itu dalam *muḍārabah* penentuan bagi hasil tidak bisa diketahui berapa rupiah uang yang akan diterima kemudian, melainkan hanya ukuran nisbah yang bisa ditentukan di awal bisa 60:40, 50:50 atau berdasarkan kesepakatan di awal antara *rabb al-māl* dengan *muḍārib.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id